

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia, serta perkembangan tatanan sosiobudaya masyarakat, dan sejalan pula dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, rumah sakit telah berkembang menjadi suatu lembaga berupa suatu “unit sosio ekonomi” yang majemuk. Rumah sakit di Indonesia, sesuai dengan perjalanan sejarahnya telah memiliki jati diri yang khas, ialah dengan berlandaskan asas perumahsakitannya Indonesia kepada asas Pancasila dan UUD tahun 1945, sebagai falsafah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan upaya mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar perumahsakitannya Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, rumah sakit banyak menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, dana/anggaran rumah sakit yang terbatas, dan harapan pasien yang terus meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pendidikan di masyarakat serta dilema etis dan kontroversi yang sering terjadi telah menjadi hal yang sering dihadapi oleh setiap rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, maka rumah sakit harus mempunyai kerangka etika yg menjamin bahwa asuhan pasien diberikan di dalam norma-norma bisnis, finansial, etis, serta hukum yang melindungi pasien dan hak mereka. Kerangka etika tersebut dapat berbentuk pedoman atau bentuk regulasi lainnya termasuk referensi atau sumber etikanya dari mana, dan diperlukan adanya edukasi untuk seluruh staf rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.

Pelayanan prima kepada pasien menuntut rumah sakit untuk memiliki kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif ini ditentukan oleh sinergi yang positif antara pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, para pimpinan di rumah sakit dan kepala unit kerja unit pelayanan. Direktur rumah sakit secara kolaboratif mengoperasikan rumah sakit bersama dengan para pimpinan, kepala unit kerja dan unit pelayanan untuk mencapai visi misi yang ditetapkan dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien, manajemen kontrak serta manajemen sumber daya.

Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.¹ Keberadaan staf medis dalam rumah sakit merupakan suatu keniscayaan karena kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kinerja para staf medis di rumah sakit tersebut. Yang lebih penting lagi kinerja staf medis akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu rumah sakit perlu menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik untuk melindungi pasien. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan perumahasakitan.²

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 772/Menkes/SK/VI/2002, peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) adalah suatu produk hukum yang merupakan konstitusi sebuah rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau yang mewakili. Peraturan internal rumah sakit tersebut bukan merupakan kumpulan peraturan teknis administrasi ataupun klinis sebuah rumah sakit, oleh karena itu SOP atau protap, uraian tugas, surat keputusan direktur dan lain sebagainya tetapi lebih merupakan kebijakan teknis operasional rumah sakit.

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 46

² Murniati, L. 2016. *Implementasi Hospital ByLaws di RS Santo Anonio*. Jurnal: SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. Vol 2. No 2. (Diakses pada tanggal 02 Mei 2020).

Mengingat beberapa pasien yang merasa dirugikan dalam pelayanan medis tetap saja tidak tahu kepada siapa harus meminta pertanggungjawaban hukum. Pada kenyataannya, upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan saat ini tidak dapat memuaskan pihak pasien sebagai pihak yang dirugikan, sedangkan bagi dokter dan rumah sakit timbulnya sengketa merupakan hal yang ditakuti karena berkaitan dengan martabat dan nama baik rumah sakit. Sehingga sangat dibutuhkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan. Peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) ini merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum tersebut. Asas kepastian hukum ini memberikan jaminan kepada para pihak yang terlibat di dalam pelayanan medik di rumah sakit untuk bertanggungjawab secara hukum dalam hal terjadinya suatu sengketa. Demikianpun peraturan internal rumah sakit seharusnya menjadi dasar hukum dari kegiatan penyelenggaraan pelayanan medik di rumah sakit.

RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sudah berdiri sejak tahun 1927, yang didirikan oleh Tengku Musa. Perkembangan yang cukup berarti dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terjadi di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai. Berdasarkan Surat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor TU.07.01/III.3.2/407, ditetapkan perubahan Status Kelas RSU Binjai dari RSUD Kelas C Menjadi RSU Kelas B Non Pendidikan. Tanggal 11 April 2008. RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai disebut sementara menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Binjai. Selanjutnya, berdasarkan Surat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor :YM01.10/III/3139/ 09 Tanggal 13 Agustus 2009, RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai ditetapkan mendapat Status penuh Akreditasi 5 POKJA. Pada periode ini, direktur rumah sakit sering mengalami pergantian.

Sesuai dengan Renstra RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Tahun 2017-2020, motto RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai yaitu “SMART” yang merupakan singkatan dari: Selalu Mengutamakan Keselamatan Pasien Menjunjung Tinggi Nilai Etika Profesi Akurat dalam

Menetapkan Diagnosa Ramah dan Santun Terpadu dan Terbuka dalam Melaksanakan Tindakan. Dengan motto tersebut terlihat bahwa RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit.

Hal tersebut direalisasikan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/ VI/2002. Keputusan tersebut menegaskan bahwa agar pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai sebagai lembaga yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, perlu mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan kelompok staf medis, dengan menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam lagi terkait “Implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit Djoelham Binjai dalam Mewujudkan Tata Kelola Klinis yang Baik Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar penelitian di atas maka peneliti menyimpulkan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana konsep peraturan dan regulasi terkait peraturan internal di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai ?.
2. Bagaimana konsep peraturan dan regulasi terkait penyelenggaraan tata kelola pelayanan klinis yang baik di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai ?.
3. Bagaimana implementasi peraturan internal RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dalam menjalankan tata kelola pelayanan klinis yang baik ?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit Djoelham Binjai dalam mewujudkan tata kelola klinis yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat baik kegunaan dalam pengembangan ilmu atau manfaat di bidang teoritis dan manfaat bidang praktis antara lain:

1. Secara teoritis:
 - a. Sebagai bahan masukan bagi para akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk memperkaya literatur kepustakaan.
2. Secara praktis:

Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan ke semua pihak, bagi tenaga medis agar lebih mengerti mengenai regulasi dari peraturan internal rumah sakit dan juga tata kelola pelayanan klinis. Bagi RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan apabila terjadi sengketa atau konflik terkait peraturan internal rumah sakit dan tata kelola pelayanan klinis.